

**KAIDAH-KAIDAH FIQH (*THE MAXIMS OF ISLAMIC LAW*):
FONDASI PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER¹**

oleh: Ade Dedi Rohayana

MUKADIMAH

Tidak semua pemecahan masalah hukum atas berbagai kehidupan manusia di dunia ini dirinci secara jelas dan tegas dalam al-Quran dan Hadis Rasulullah. Al-Quran dan Hadis Rasulullah berbahasa Arab, sehingga dalam memahami kandungan hukum-hukumnya akan benar jika memperhatikan kaidah-kaidah bahasa Arab dan seluk beluknya. Karena itu, lewat pendekatan linguistik para ahli ushul fiqh berusaha menetapkan kaidah-kaidah penggalan hukum yang dikenal dengan term *al-qawa'id al-ushuliyyah*.

Al-Qawa'id al-ushuliyyah adalah kerangka berpikir yang dijadikan aturan-aturan pokok oleh para mujtahid dalam menggali hukum Islam, sehingga hasil ijtihadnya dapat dievaluasi secara obyektif. Misalnya, para mujtahid sepakat bahwa "*kalimat perintah (amar) menunjukkan kepada wajib sampai ada argumentasi bahwa kalimat perintah itu tidak menunjukkan kepada wajib*". Mereka mencoba membuat generalisasi pokok-pokok pikirannya dalam menggali hukum Islam, kemudian direpleksikan ke dalam bentuk kaidah-kaidah dasar penggalan hukum Islam. Melalui kaidah-kaidah dasar (*al-qawa'id al-ushuliyyah*) inilah dapat diketahui titik relevansi antara satu ijtihad dengan ijtihad yang lainnya.

Namun demikian, ruang lingkup *al-qawa'id al-ushuliyyah* terbatas pada ranah sumber hukum² dan hukum³, sedangkan ranah realitas tidak tercakup kecuali hanya disinggung saja.⁴ Jadi ada dua persoalan yang perlu diperhatikan, yaitu persoalan menggali hukum (*istinbath al-ahkam*) dan persoalan penerapan hukum (*tathbiq al-ahkam*). *Al-Qawa'id al-ushuliyyah* berhubungan dengan *istinbath al-ahkam*, sedangkan *tathbiq al-ahkam* berhubungan dengan term *al-qawa'id al-fiqhiyyah (the maxims of Islamic law)*. *Al-Qawa'id al-ushuliyyah* adalah kaidah-kaidah penggalan hukum (*ijtihad istinbathi*), sedangkan *al-qawa'id al-fiqhiyyah* adalah kaidah-kaidah penerapan hukum (*ijtihad tathbiqi*). Kedua model ijtihad ini sama-sama penting, karena saling berhubungan. Artinya,

¹Dipresentasikan dalam seminar nasional Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, di Hotel Dafam Pekalongan, Sabtu, 2 Nopember 2019.

²Dalam ajaran Islam yang menjadi sumber hukum adalah al-Quran dan Hadis.

³Yang dimaksud hukum di sini adalah *al-fiqh* (hukum Islam yang bersifat cabang).

⁴Ali Ahmad al-Nadawi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), cet. ke-5, hlm.

sebuah hukum perlu proses penggalian dalam mendapatkannya, sedangkan hukum yang sudah digali ini juga perlu aturan main dalam menerapkannya agar betul-betul dirasakan keadilan dan kebijaksanaannya.

Hukum Islam yang sudah digali, 'di antaranya' oleh *al-qawa'id al-ushuliyah* adalah sangat luas dan banyak sekali materinya, yang tersebar ke dalam ribuan kitab fiqh. Oleh karena itu, para ahli fiqh (*fuqaha*) memandang perlu adanya kristalisasi fiqh. Kristalisasi fiqh inilah yang disebut *al-qawa'id al-fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fiqh). Kaidah-kaidah fiqh ini (*the maxims of Islamic law*) bersifat umum sebagai hasil dari cara berpikir induktif-tematik setelah meneliti materi-materi fiqh. Kaidah-kaidah fiqh ini berfungsi sebagai klasifikasi dan generalisasi hukum-hukum cabang (*al-fiqh*) menjadi beberapa kelompok, yang mana setiap kelompok merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang serupa. Dengan berpegang kepada kaidah-kaidah fiqh ini, para ahli fiqh merasa lebih mudah dalam menerapkan hukum terhadap suatu masalah yang berkaitan langsung dengan perbuatan mukallaf (realitas). Mereka dapat mengelompokkan masalah yang serupa di bawah lingkup satu kaidah fiqh. Para ahli fiqh berkata:

من راعى الاصول كان حقيقا بالوصول ومن راعى القواعد كان حليقا بادرارك المقاصد⁵.

Artinya: "Siapa yang memelihara *ushul* (*ushul al-fiqh*), ia akan sampai pada maksud, dan siapa yang memelihara kaidah-kaidah (*fiqh*), selayaknya ia mencapai maksud."

Abu Bakar al-Yamani (w.1035 H) menyatakan sebagai berikut:

انما تضبط بالقواعد فحفظها من أعظم الفوائد⁶.

Artinya: "Sesungguhnya permasalahan *fiqh* hanya dapat dikuasai oleh kaidah-kaidah (*fiqh*), maka memahami kaidah-kaidah *fiqh* besar fungsinya."

Kaidah-kaidah fiqh (*the maxims of Islamic law*) bertujuan untuk memelihara ruh Islam dan mewujudkan gagasan tinggi dalam membina hukum. Dilihat dari sisi bentuknya, kaidah-kaidah fiqh ini mempunyai keistimewaan, di antaranya adalah susunan kalimatnya yang ringkas, tetapi cakupan dan jangkauan maknanya sangat luas. Biasanya, kaidah-kaidah fiqh disusun dengan menggunakan dua atau beberapa kata yang bermakna umum.⁷

Menurut Syihabuddin al-Qarafi (w.684 H) sebagaimana dikutip oleh Mustafa Ahmad al-Zarqa, Syari 'at Muhammad terbagi dua, yaitu *ushul* (pokok) dan *furu'* (cabang). *Ushulnya* terbagi dua, yaitu *ushul al-fiqh* dan kaidah-kaidah *kulliyah fiqhiyyah*. Secara umum, *ushul al-fiqh* mengkaji kaidah-kaidah hukum yang muncul dari lafaz, seperti

⁵Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushūliyyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), cet. ke-3, hlm. 104.

⁶Abu Bakar al-Yamani, *al-Faraid al-Bahiyyah Nazm al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 17.

⁷Ahmad bin Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), hlm. 34.

bentuk *amar* (perintah) menunjukkan wajib, bentuk *nahyi* (larangan) menunjukkan haram, bentuk-bentuk khusus dan umum, serta *nasikh* dan *mansukh*. Kaidah-kaidah *kulliyah fihiyyah*, yaitu kaidah-kaidah yang nilainya tinggi dan jumlahnya banyak, serta mempunyai cabang-cabang hukum yang tak terhingga. Kaidah-kaidah fiqh ini tidak disebutkan dalam *ushul al-fiqh*, kecuali hanya secara global saja. Kaidah-kaidah fiqh ini sangat penting dan bermanfaat bagi ilmu fiqh. Kebesaran dan keagungan seorang ahli fiqh terkait dengan keahliannya dalam ilmu ini, sebagai acuan baginya dalam menetapkan fatwa. Orang yang mengambil *furu'* yang sifatnya partikular dengan tidak memperhatikan kaidah-kaidah *kulliyah fihiyyah* akan mengakibatkan cabang-cabang hukum tersebut bertentangan dan kacau balau. Di samping itu, ia juga perlu menghafal hukum-hukum partikular yang tidak berkesudahan. Sebaliknya, orang yang dapat mengikat fiqh melalui kaidah-kaidahnya, tidak perlu menghafal semua partikular tersebut, karena telah tercakup dalam (kaidah-kaidah) *kulliyah fihiyyah*.⁸

Menurut al-Subki, jika kesulitan dalam memahami hukum-hukum cabang (*al-fiqh*) dan kaidah-kaidah fiqh secara bersamaan, maka cukuplah baginya memahami kaidah-kaidah fiqh dan sumber-sumber pengambilannya saja.⁹ Pengkodifikasian kaidah-kaidah fiqh (*the maxims of Islamic law*) bertujuan agar dapat berguna bagi perkembangan ilmu fiqh pada masa-masa berikutnya. Dengan berpijak pada kaidah-kaidah fiqh, para ulama dapat dengan mudah mengidentifikasi berbagai hukum cabang (*furu'*) yang terjadi (realistis). Karena inilah, para ahli fiqh (*fuqaha*) memberikan perhatian yang besar dan mempelajari secara sungguh-sungguh ilmu kaidah-kaidah fiqh.

Rumusan kaidah-kaidah fiqh ada yang sama dan ada yang berbeda. Perbedaan kaidah-kaidah fiqh ini disinyalir menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perbedaan hukum fiqh di kalangan para ahli fiqh.¹⁰ Kaidah-kaidah fiqh adalah hukum fiqh yang diformat dalam bentuk kaidah. Artinya, kaidah-kaidah fiqh merupakan 'hukum fiqh besar' yang mewadahi semua hukum fiqh yang masuk ke dalam cakupannya. Dalam perkembangannya, kaidah-kaidah fiqh ini menjadi kerangka atau acuan berpikir para ahli fiqh dalam mengidentifikasi hukum fiqh tertentu, misalnya dalam kasus jual beli terdapat kaidah yang berbunyi 'hukum asal dalam muamalah adalah halal dan mubah'.¹¹ Kaidah-kaidah fiqh ini akan menjadi 'dalil' dan hujjah bagi kebolehan atau kehalalan segala macam aktivitas jual beli yang di dalamnya tidak terjadi perbuatan riba, judi, dzalim,

⁸Mushthafa Ahmad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, (Damaskus: Mathba'ah Jami'ah, 1983), cet. ke-7, juz 2, hlm. 949-950.

⁹Al-Subki, *al-Asybah wa al-Nazair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), cet. ke-1, hlm.11-12.

¹⁰Mahmud Syaltut, *Islam: Akidah dan Syariah*, terjemahan Abdurrahman Zain dari Kitab *al-Islam 'Aqidah wa al-Syari'at*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), cet. ke-2, hlm. 314-318

¹¹Hukum asal jual beli adalah mubah, kaidah menyatakan, الأصل في المعاملات الحل والإباحة (hukum asal dalam muamalah adalah halal dan mubah).

menipu, dan perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Nabi. Begitu seterusnya, kaidah-kaidah fiqh mempermudah para ahli fiqh dalam mengidentifikasi hukum-hukum fiqh, sehingga kajian dan perhatian terhadap kaidah-kaidah fiqh semakin besar. Maka, wajar apabila ada tokoh¹² yang mengatakan bahwa pada masa sekarang ini dibutuhkan mereka yang tidak saja menguasai ilmu ushul fiqh tetapi juga menguasai ilmu kaidah-kaidah fiqh.

Dengan narasi ini dapat dikatakan bahwa para ahli hukum Islam, dapat berpedoman kepada kaidah-kaidah fiqh dalam mengidentifikasi hukum Islam di masa sekarang atau kontemporer ini. Minimal kaidah-kaidah fiqh dapat dijadikan sebagai kerangka atau paradigma berpikir mereka dalam mengidentifikasi dan mengembangkan hukum Islam kontemporer. Apabila prosedural penggunaan kaidah-kaidah fiqh ini tepat dan sesuai dengan apa yang dilakukan para ahli fiqh terdahulu, maka hukum Islam kontemporer akan menemukan fondasinya yang kuat dan kokoh. Dalam pengembangannya hukum Islam kontemporer akan menjadi konstruksi yang kuat dan kokoh juga, sebagai hukum yang akan mampu menjawab berbagai macam problematika yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah umat manusia.

KAIDAH-KAIDAH FIQH (*THE MAXIMS OF ISLAMIC LAW*) MENURUT FUQAHA

Kaidah fiqh adalah salah satu disiplin ilmu yang berkaitan erat dengan fiqh. Oleh karena itu, kaidah fiqh secara terus-menerus dikaji secara konsisten dan sungguh-sungguh oleh para ahli fiqh. Hal inilah yang menyebabkan ilmu kaidah fiqh tetap eksis kedudukannya setelah melalui fase pengkodifikasian dan penyempurnaan. Mereka menganggap bahwa ilmu kaidah fiqh sangat besar perannya dalam membuka cakrawala dan melatih *malakah* (daya rasa) fiqh. Demikian yang diisyaratkan oleh Quthbuddin al-Sunbathi¹³ (w.722 H) dalam pernyataannya bahwa '*sesungguhnya fiqh itu adalah mengetahui al-nadhāir (masalah-masalah yang serupa)*'. Mengetahui masalah-masalah yang serupa inilah yang dimaksud dengan kaidah fiqh. Hal ini sebagaimana fungsi dari kaidah fiqh yang di antaranya adalah untuk mempermudah dalam mengidentifikasi permasalahan-permasalahan fiqh yang jumlahnya tak terhingga.

¹²Menurut Munawir Sjadzali, *hukum Islam yang terkenal dengan Syari'at itu adalah hukum yang lengkap dan senantiasa aktual, asalkan dikembangkan dengan gaya fiqh dan dikendalikan oleh ushul fiqh dan qawa'id fiqhiyyah; dan untuk memungkinkan yang demikian itu diperlukan kehadiran "manusia-manusia" Syari'ah yang mendalami ushul fiqh dan qawa'id fiqhiyyah*. Munawir Sjadzali, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa ini*, (Jakarta: UI Press, 1994), hlm. 57.

¹³Nama lengkapnya adalah Muhammad bin 'Abd al-Shamad bin 'Abd al-Qadir al-Sunbathi al-Mishri. Ia digelar Quthbuddin, berkunyah Abu 'Abdillah. Ia lahir pada tahun 653 H. Ia berguru kepada al-Dimyathi dan yang lainnya. Ia seorang *hafidh* dan *Imam Mazhab Syafi'i*, ahli ushul, tekun beribadah dan selalu bersikap rendah hati. Di antara karangannya adalah *Istidrakat 'ala Tashhih al-Tanbih* karangan al-Nawawi. Ia juga telah meringkas sebagian dari kitab *al-Raudlah* (Ibnu al-'Ammad, Sazrat al-Zahab, Jilid 4, hlm. 57).

Al-Qarafi menyatakan sebagai berikut: “Kaidah-kaidah fiqh penting dalam masalah fiqh, manfaatnya besar, kadar keluhuran dan ketinggian seorang ahli fiqh terkait dengan kemampuannya dalam menguasai ilmu ini. Begitu juga, dengan kaidah-kaidah fiqh keistimewaan fiqh akan tampak dan diketahui, di samping akan menampakkan dan membuka jalan-jalan berfatwa. Siapa yang mengeluarkan masalah-masalah *furu’* (cabang) hanya dengan mencari kesesuaian antara masalah-masalah cabang tanpa menggunakan kaidah-kaidah *kulliyat*, maka *furu’* tersebut akan kontradiksi dan bertentangan. Akan tetapi, siapa yang mengikat fiqh dengan kaidah-kaidahnya, maka cukuplah baginya daripada memelihara hukum-hukum cabang yang sangat banyak, karena sudah masuk dalam (kaidah-kaidah) *kulliyat* tersebut, serta akan bersatu dan bersesuaian baginya apa yang bagi orang lain bertentangan.¹⁴

Tampak jelas bahwa al-Qarafi memandang ilmu kaidah fiqh sebagai berikut. *Pertama*, ilmu kaidah fiqh mempunyai kedudukan yang istimewa dalam deretan ilmu-ilmu keislaman. Hal ini karena ilmu kaidah fiqh dapat mengangkat kedudukan ahli fiqh ke posisi yang terhormat, di mana ketinggian dan penguasaan fiqh seorang ahli fiqh terkait erat dengan kemampuannya dalam menguasai ilmu kaidah fiqh. *Kedua*, ilmu kaidah fiqh dapat menunjukkan keistimewaan dan keagungan ilmu fiqh. *Ketiga*, ilmu kaidah fiqh menjadi salah satu jalan yang dapat mempermudah para ahli fiqh dalam memberi fatwa. *Keempat*, ilmu kaidah fiqh membuat fiqh menjadi lebih teratur, sehingga mempermudah seseorang dalam mengidentifikasi fiqh yang jumlahnya sangat banyak.

Redaksi yang hampir sama dikemukakan oleh Abu ‘Abdillah Muhammad bin ‘Ali bin ‘Umar al-Maziri (w.536 H) dalam kitabnya *al-Mu‘lam* setelah ia mengemukakan kaidah لا تستباح الفروج بالشك (*farji tidak dapat dibolehkan oleh keraguan*); ia mengatakan sebagai berikut: “*Peliharalah kaidah ini, karena merupakan rahasia ilmu. Dalam masalah ini, seluruh perkataan ulama mutaqqaddimin terkumpul padanya, seluruh fatwa dalam masalah ini diikat olehnya.*”

Al-Zarkasyi menyatakan sebagai berikut: “*Mengikat perkara-perkara yang bertebaran lagi banyak (fiqh) dalam kaidah-kaidah yang menyatukan (kaidah fiqh) adalah lebih memudahkan untuk dihapal dan dipelihara.*”¹⁵

Al-Maziri dan al-Zarkasyi bermaksud menjelaskan bahwa dengan menguasai kaidah-kaidah fiqh seseorang akan lebih mudah menghapal dan memelihara eksistensi fiqh. Hal ini karena kaidah-kaidah fiqh mampu mengikat hukum fiqh yang banyak dan bertebaran dalam berbagai ikatan kaidah. Kaidah-kaidah fiqh merupakan ikatan-ikatan fiqh yang akan memudahkan seseorang dalam mengidentifikasi fiqh dan memeliharanya.

¹⁴Al-Qarafi, *al-Furuq*, (Beirut: Dar al-Ma‘rifat, 1990), Juz 1, hlm. 3.

¹⁵Ali Ahmad al-Nadawi, *al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), cet. ke-5, hlm. 326.

Begitu juga, al-Suyuthi menyatakan sebagai berikut: “Ketahuilah, ilmu *al-asybah wa al-nadhair* adalah ilmu yang besar. Melalui ilmu ini seorang ahli fiqh akan mengetahui hakikat, sumber dan rahasia fiqh; begitu juga, ia akan menjadi mahir dalam memahami dan menghadirkan fiqh. Di samping itu, ia akan mampu melakukan cantelan dan *takhrij* terhadap berbagai masalah hukum yang tak terbatas dan berbagai peristiwa serta kejadian yang tak ada putus-putusnya sepanjang zaman.”¹⁶

Menurut al-Suyuti, selain bahwa ilmu kaidah fiqh itu adalah ilmu yang penting, juga dengan ilmu ini seseorang akan mampu melakukan *ilhaq* dan *takhrij* terhadap berbagai masalah fiqh. Artinya, dengan ilmu kaidah fiqh berbagai persoalan fiqh yang belum jelas ketentuannya dapat saling dikaitkan dan dikeluarkan dengan cara menyamakannya dengan persoalan-persoalan fiqh lain yang sudah jelas ketentuannya.

Dalam pembukaan kitab *Durar al-Hukkam* dinyatakan bahwa para fuqahā ahli tahqīq telah mengembalikan berbagai masalah fiqh kepada kaidah-kaidah *kulliyyat*. Di antara kaidah-kaidah tersebut ada yang menjadi *dlabit* maupun *jami* ‘ (kaidah umum) bagi banyak masalah. Kaidah-kaidah tersebut disepakati dan diakui dalam berbagai kitab fiqh, dan dijadikan dalil dalam menetapkan berbagai masalah serta dijadikan dasar pemikiran awal dalam memahami berbagai masalah tersebut. Dengan demikian, pemahaman atasnya membuat ketenangan dan menjadi jalan untuk melekatkan masalah-masalah tersebut dalam pikiran.¹⁷

Mushthafa al-Zarqa menjelaskan urgensi dari kaidah-kaidah fiqh ini sebagai berikut: “Dalam kaidah-kaidah fiqh ini terkandung gambaran yang jelas dan sinar yang terang mengenai prinsip-prinsip dan aturan-aturan fiqh yang bersifat umum, membuka cakrawala serta jalan-jalan pemikiran tentang fiqh. Begitu juga, kaidah-kaidah ini mengikat berbagai hukum cabang yang bersifat praktis dengan berbagai *dlawabit*, yang menjelaskan bahwa setiap hukum cabang tersebut mempunyai satu *manat* (‘illat) dan segi keterkaitan, meskipun objek dan temanya berbeda-beda.”¹⁸

Dari berbagai pernyataan para ahli fiqh tersebut di atas dapatlah ditarik beberapa kesimpulan di bawah ini:

1. Kaidah-kaidah fiqh ini mempunyai perkembangan penting dalam rangka mempermudah pemahaman tentang hukum Islam, di mana berbagai hukum cabang yang banyak menjadi tersusun dalam satu kaidah, yang seandainya kaidah-kaidah ini tidak ada tentulah berbagai hukum tersebut akan menjadi hukum-hukum cabang yang berserakan,

¹⁶Al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nadhair*, (Semarang: Maṭba‘ah Taha Putra, 1990), h.6.

¹⁷Ali Haidar, *Durar al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), h.15.

¹⁸Mushthafa Ahmad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-‘Amm*, (Damaskus: Mathba‘ah Jami‘ah, 1983), cet. ke-7, Juz 2, hlm. 943.

dan lahirnya akan tampak bertentangan tanpa ada dasar yang melekatkannya dalam pikiran;

2. Pengkajian atas kaidah-kaidah fiqh dapat membantu memelihara dan mengikat berbagai masalah yang banyak dan saling bertentangan. Selain itu, kaidah-kaidah fiqh ini juga akan menjadi jalan untuk menghadirkan berbagai hukum;
3. Kaidah-kaidah fiqh akan mengembangkan *malakah* (daya rasa) fiqh seseorang, dan menjadikannya mampu mencantelkan dan mentakhrīj berbagai hukum fiqh yang tak terbatas, sesuai dengan kaidah-kaidah mazhab imamnya;
4. Kaidah-kaidah fiqh akan mempermudah seseorang dalam mengetahui berbagai hukum cabang dan menyatukannya dalam satu tema dengan mengecualikan berbagai pengecualian dari masing-masing kaidah. Dengan demikian, pertentangan dalam masalah hukum yang saling menyerupai dapat dihindari;
5. Mengikat berbagai hukum dalam satu ikatan menunjukkan bahwa hukum-hukum ini mempunyai kemaslahatan yang saling berdekatan atau mempunyai kemaslahatan yang besar;
6. Memahami kaidah-kaidah fiqh merupakan keharusan. Kaidah-kaidah fiqh akan membuka jalan bagi seorang imam untuk mengikat masalah fiqh yang berserakan. Cukuplah bagi seorang ahli fiqh menyatakan bahwa: “*إنَّ العبرة في العقود بالمعاني*” (*yang diperhatikan dalam transaksi adalah makna-makna*), daripada ia menyatakan bahwa jual beli terjadi dengan segala sesuatu yang menunjukkan kepada kepemilikan barang dengan adanya penggantian, sewa-menyewa terjadi dengan segala sesuatu yang menunjukkan kepemilikan manfaat dengan adanya penggantian, dan hibah terjadi dengan segala sesuatu yang menunjukkan kepemilikan barang tanpa ada penggantian. Begitu juga, cukuplah bagi seorang ahli fiqh menyatakan bahwa *من أتلف شيئاً فعليه ضمانه* (*siapa yang merusak sesuatu, maka ia harus bertanggung jawab*), daripada ia mengemukakan hukum-hukum cabang yang mengandung unsur pengrusakan dan pertanggungjawaban.

Oleh karena itu, dalam pandangan para ulama penguasaan atas kaidah-kaidah fiqh akan membuat benang merah yang mewarnai fiqh dapat diketahui. Hal ini karena kaidah fiqh dapat menjadi titik temu dari masalah-masalah fiqh, membuat lebih arif dalam menerapkan fiqh dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk kasus, keadaan, dan adat kebiasaan yang berlainan. Selain itu, juga akan lebih moderat di dalam menyikapi masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lebih mudah di dalam memberi solusi terhadap problem-problem yang terus muncul dan berkembang dengan tetap berpegang teguh kepada kemaslahatan, keadilan, kerahmatan, dan hikmah yang terkandung di dalam fiqh.

KAIDAH-KAIDAH FIQH (*THE MAXIMS OF ISLAMIC LAW*)

FONDASI PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER

Menurut al-Syatibi, dalil ajaran Islam ada dua, yaitu dalil *naqli* dan dalil *ra'yi*. Pembagian ini apabila dikaitkan dengan *ushul al-adillah* (fondasi dalil-dalil), sedangkan jika tidak dikaitkan dengan *ushul al-adillah* (fondasi dalil-dalil), keduanya saling berkaitan. Hal ini karena berdalil dengan dalil *naqli* memerlukan *nadhar* (pemikiran), dan begitu juga sebaliknya, dalil *ra'yi* tidak dianggap sebagai dalil syara' apabila tidak berdasarkan kepada dalil *naqli*.

Dalil *naqli* adalah al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, sedangkan dalil *ra'yi* adalah qiyas dan istidlal. Kedua dalil ajaran Islam ini (*naqli* dan *ra'yi*) mempunyai *mulhak* (pengikut), baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan. Ijma', mazhab shahabat dan syariat sebelum Islam (*syar'u man qablana*) merupakan *mulhak* dalil *naqli*, karena sifatnya yang *ta'abbudi* dan tidak ada *nadhar* (pemikiran). Istihsan dan *mashalih mursalah*, jika dipandang sebagai *nadhar* (pemikiran), merupakan *mulhak* dalil *ra'yi*, sedangkan jika dipandang sebagai *al-'umumah al-ma'nawiyah* (makna umum) dalil-dalil *naqli*, merupakan *mulhak* dalil *naqli*.

Pada dasarnya, dalil ajaran Islam hanya terbatas kepada dalil *naqli*, karena eksistensi dalil *ra'yi* bukan diakui oleh akal (rasio), tetapi diakui oleh dalil *naqli*. Dalil *naqli* menjelaskan kebolehan berpegang kepada dalil *ra'yi*. Dengan demikian, dalil *naqli* adalah *'umdah* (pokok) dan menjadi landasan hukum taklifi dari dua sudut pandang, yaitu (a) sudut penunjukkannya terhadap hukum yang bersifat cabang, seperti penunjukkannya atas hukum bersuci, salat, zakat, haji, jihad, berburu, jual-beli, dan hudud, (b) sudut penunjukkannya terhadap kaidah-kaidah yang menjadi landasan hukum yang bersifat cabang, seperti penunjukkannya bahwa ijma', mazhab shahabat dan syariat sebelum Islam (*syar'u man qablana*) adalah hujjah.¹⁹

Statement al-Syatibi bahwa bagian kedua dari dua sudut pandang dalil *naqli* adalah penunjukkannya terhadap kaidah-kaidah yang menjadi landasan hukum yang bersifat cabang, mengindikasikan masuknya kaidah fiqh. Ia menyatakan bahwa kaidah-kaidah yang menjadi landasan hukum yang bersifat cabang adalah ijma', qiyas, mazhab shahabat dan syariat sebelum Islam (*syar'u man qablana*), dan lain-lain. Kaidah-kaidah fiqh dapat dimasukkan ke dalam kaidah yang lain-lain tersebut, karena pada kajian sebelumnya al-Syatibi telah menguraikan urgensi dan keistimewaan *qawa'id fiqhiyyah* (*the maxims of Islamic law*).

Menurut sebagian pendapat, al-Syatibi menyatakan bahwa kaidah-kaidah fiqh harus bersifat *qath'i*. Ke-*qath'iyyah*-nya tidak hanya didasarkan kepada satu atau dua dalil,

¹⁹Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Jilid 3, hlm. 21-22.

tetapi harus didasarkan kepada penelusuran atas sejumlah dalil yang menunjuk kepada suatu pengertian dan tidak berlawanan dengan dalil pokok, yaitu al-Quran dan Sunnah.²⁰ Dengan demikian, apabila kaidah-kaidah fiqh disyaratkan harus tidak berlawanan dengan al-Quran dan Sunnah, juga harus *qath'i* yang ditarik dari berbagai dalil *tafshil*, jelas sekali kebolehan berhujjah atau berdalil dengannya.

Apabila melihat pembagian kaidah-kaidah fiqh, maka sumber kaidah-kaidah fiqh adalah al-Quran dan Sunnah, meskipun di antaranya ada yang dibentuk dari masalah-masalah fiqh. Namun demikian, meskipun ditarik dari masalah-masalah fiqh, tetapi fiqh diperoleh melalui pemahaman mujtahid terhadap al-Quran dan Sunnah. Karena itu, secara tidak langsung, pada dasarnya kaidah model begini ditarik dari al-Quran dan Sunnah. Padahal, sesuatu yang digali dari al-Quran dan Sunnah harus dihormati sebagaimana menghormati keduanya. Demikian pendapat Muhammad 'Awwamah dalam kitabnya *Atsar al-Hadits fi Ikhtilaf Aimmah al-Fuqaha* (pengaruh hadis dalam perbedaan pendapat para imam ahli fiqh). Menurutnya, hukum syara' yang digali dari al-Quran dan Sunnah termasuk bagian dari agama yang dinisbahkan kepada al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber pokok ajaran Islam, sehingga pemahaman yang digali dari keduanya mengikuti posisinya. Pemahaman tersebut tidak boleh dipisahkan dari kedua sumbernya.²¹ Dengan demikian, tidak keliru apabila dinyatakan bahwa kaidah-kaidah fiqh (*the maxims of Islamic law*) dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kaidah-kaidah fiqh dapat dikategorikan dalil *ra'yi* yang ditarik dan bersumber kepada al-Quran dan Sunnah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Muhammad Abu Zahrah dalam kitab *Ushul Fiqh*-nya menyatakan bahwa sebagian ulama mendefinisikan ijtihad sebagai berikut:²²

إستفراغ الجهد وبذل غاية الوسع إما فى استنباط الأحكام الشرعيّة وإما فى تطبيقها.

Artinya: "Pengerahan kesungguhan dan pencurahan kemampuan, baik dalam mengeluarkan hukum syara' maupun penerapannya."

Berdasarkan definisi ini, Abu Zahrah membagi ijtihad menjadi dua kelompok, yaitu (1) ijtihad yang khusus berkaitan dengan penggalian hukum dan penjelasannya, (2) ijtihad yang khusus berkaitan dengan penerapan hukum. Ijtihad model pertama adalah ijtihad yang sempurna dan khusus bagi sekelompok ulama yang berusaha mengetahui hukum-hukum cabang yang bersifat praktis dari dalil-dalinya yang terrinci (*al-fiqh*). Menurut jumbuh ulama atau mayoritas ulama, ijtihad seperti ini dapat terputus pada suatu zaman, sedangkan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa suatu zaman tidak mungkin kosong dari

²⁰Nazar Bakri, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h.112.

²¹Muhammad 'Awwamah, *Atsar al-Hadits al-Syarif fi Ikhtilaf Aimmah al-Fuqaha*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1978), cet ke-1, hlm. 68.

²²Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1990), hlm. 379.

ijtihad model ini. Untuk ijtihad model kedua, ulama sepakat bahwa suatu zaman tidak mungkin kosong dari ijtihad model kedua ini. Mereka adalah para ulama *takhrij* dan ulama yang berusaha menerapkan ‘illat-‘illat hukum yang digali dari persoalan-persoalan cabang yang telah digali oleh para ulama terdahulu. Dengan cara *tathbiq* ini, akan tampak hukum berbagai masalah yang belum diketahui oleh para ulama terdahulu sebagai ulama yang mempunyai otoritas ijtihad model pertama. Tindakan ulama ini disebut *tahqiq al-manath* (penetapan dan penerapan ‘illat).²³

Dikaitkan dengan kaidah-kaidah fiqh (*the maxims of Islamic law*), maka kaidah-kaidah fiqh masuk pada kelompok ijtihad model kedua. Artinya, kaidah-kaidah fiqh sebagaimana definisinya berfungsi untuk mengikat berbagai hukum fiqh yang berserakan dalam satu ikatan karena mempunyai kesamaan ‘illat. Dengan kesamaan ‘illat inilah, maka semua persoalan yang masuk ke dalam kaidah dapat diselesaikan status hukumnya dengan cara menyamakannya dengan hukum masalah lain yang sudah ada hukumnya.

Contoh populer yang bisa memberikan gambaran kaitan antara ijtihad dengan penggunaan kaidah-kaidah fiqh adalah apa yang dialami Imam al-Syafi’i. Dalam tiga kasus yang berbeda beliau menjawab dengan dalil kaidah fiqh, yaitu kaidah “*idza dhaqa al-amru ittasa’a* (apabila perkara menyempit, maka ia menjadi luas). Ketiga kasus itu adalah *pertama*, tentang seorang perempuan yang tidak memiliki ‘wali (muhrim)’ dalam melakukan perjalanan lalu mengangkat laki-laki lain yang bukan muhrimnya untuk menjadi walinya dalam perjalanan, Imam al-Syafi’i menjawab: *idza dhaqa al-amru ittasa’a* (apabila perkara menyempit, maka ia menjadi luas). Jawaban Imam al-Syaf’i ini menunjukkan bahwa hal tersebut boleh. Kemudian Yunus bin Abdul A’la bertanya, mengapa demikian? Imam al-Syafi’i menjawab: apabila perkara menyempit, maka ia menjadi luas. *Kedua*, tentang bejana tempat menyimpan air yang terbuat dari tanah yang bercampur kotoran, apakah boleh menggunakan air wudhu yang ada dalam bejana tersebut, Imam al-Syafi’i menjawab: *idza dhaqa al-amru ittasa’a* (apabila perkara menyempit, maka ia menjadi luas). *Ketiga*, tentang lalat yang hinggap di kotoran lalu terbang dan hinggap di baju, (bagaimana hukumnya), Imam al-Syafi’i menjawab: semoga waktu lalat itu terbang kakinya menjadi kering, jika tidak kering, maka: *idza dhaqa al-amru ittasa’a* (apabila perkara menyempit, maka ia menjadi luas).²⁴

Dari ketiga kasus di atas tampak bahwa Imam al-Syafi’i menggunakan pendekatan ijtihad *tathbiqi* dengan berpegang kepada kaidah-kaidah fiqh (*the maxims of Islamic law*). Hal ini dapat dilihat dari keputusannya yang membolehkan tindakan perempuan tersebut di atas, padahal berdasarkan konsep ijtihad *istinbathi* jelas hal tersebut tidak boleh. Akan

²³*Ibid.*, hlm. 379.

²⁴Abdul Hamid Hakim, *al-Sullam*, (Jakarta: al-Maktabah al-Sa’diyah Putra, Tanpa Tahun), Juz II, hlm. 57.

tetapi, karena permasalahan ini adalah bersifat khusus untuk perempuan tersebut, maka tidak berarti menghapus hukum al-Quran dan Sunnah. Hukum Islam adalah hukum yang bersifat umum bukan hukum yang khusus dan pengecualian, sehingga kalau ada peristiwa yang lahirnya tampak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah, maka itu tidak dapat digeneralisir untuk permasalahan-permasalahan lain.

Salah satu media yang dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus yang bersifat khusus ini adalah kaidah-kaidah fiqh. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Ali Ahmad al-Nadawi bahwa secara umum ushul fiqh tidak menyentuh hikmah dan tujuan disyari'atkannya hukum Islam, berbeda dengan kaidah-kaidah fiqh yang menyentuh tujuan, hikmah dan rahasia disyari'atkannya hukum Islam.

Rasulullah pernah memutuskan suatu perkara dengan menggunakan pendekatan ijtihad *tathbiqi* ini, yang *ending*-nya adalah penerapan kaidah-kaidah fiqh. Pada Zaman Rasul, pernah terjadi kasus pemerkosaan terhadap seorang wanita pada saat kegelapan subuh. Mendapat perlakuan tak terpuji itu wanita tersebut berteriak-teriak meminta tolong dengan suara keras, hingga menarik perhatian orang banyak. Melihat demikian banyak orang berdatangan, si pemerkosa kabur melarikan diri. Namun, sebelum orang-orang itu sampai di tempat kejadian, seorang laki-laki telah datang lebih dahulu. Ketika mereka datang dan menanyai korban siapa yang memperkosanya, serta merta ia menuding orang yang ada di dekatnya, karena hanya dialah satu-satunya laki-laki yang ada di situ. Korban tak dapat mengenali pemerkosannya mengingat keadaan masih cukup gelap. Laki-laki yang dituduh pun tak dapat membela diri, karena tidak dapat menunjukkan bukti-bukti. Akhirnya, ia diringkus dan dihadapkan kepada Rasulullah untuk dijatuhi hukuman.

Si pemerkosa tampaknya selalu mengikuti perkembangan, dan ketika dengan pasrahnya laki-laki yang dituduh sebagai pemerkosa itu hendak dan bersedia dijatuhi hukuman, timbullah di dalam lubuk hati pemerkosa tersebut penyesalan yang amat sangat. Terbayang bahwa ia telah berbuat dosa besar, tetapi orang lainlah yang menanggung akibat dan deritanya, sedang ia sendiri aman dan bebas. Terbayang pula, andaikata ia tidak segera bertindak dan membiarkan proses eksekusi berjalan, maka ia akan berdosa pula karena menyebabkan orang tak bersalah mendapat hukuman berat akibat ulahnya.

Dengan kesadaran penuh dan penyesalan luar biasa akan perbuatannya, ia dengan mantap menyerahkan diri kepada Rasūlullāh untuk dijatuhi hukuman. Ia mengaku bahwa yang bersalah adalah dirinya, bukan orang yang hampir dieksekusi itu. Ia pun menyatakan penyesalannya yang mendalam dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tak senonoh tersebut. Orang yang hampir dijatuhi hukuman tersebut dilepaskan Nabi, karena memang ia tidak berdosa. Lalu bagaimanakah dengan pelaku pemerkosaan sebenarnya ? Dijatuhi hukuman kah ? Ternyata, setelah mendengar pengakuan dan penyesalannya yang sungguh-sungguh itu, Nabi membebaskannya pula, tidak menjatuhi hukuman. Padahal, saat itu para

sahabat telah siap-siap merajamnya. Sebab menurut Nabi Muhammad, tidak ada guna dan manfaat menjatuhkan hukuman kepada orang yang sudah benar-benar sadar dan taubat. Tanpa dihukum pun ia tidak akan lagi berbuat atau mengulangi kejahatan.²⁵

Konsep ijtihad *tathbiqi* ini sangat berkaitan erat dengan hukum pokok (*ashliyyat*) dan hukum pendukung (*muayyidat*). Selain itu, ijtihad *tathbiqi* ini juga berkaitan erat dengan kaidah-kaidah fiqh, sebuah ilmu yang secara umum pembahasannya berhubungan dengan hikmah dan rahasia penetapan Hukum Islam (*hikam wa asrar al-tasyri'*).²⁶

Setiap penggalan hukum dalam syari'at Islam harus berpijak kepada al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Dalil-dalil syara' yang dapat dijadikan sebagai hujjah ada dua macam, yaitu *nash* (al-Quran dan Sunnah) dan *ghair nash* (selain al-Quran dan Sunnah). Pada hakikatnya dalil-dalil yang tidak masuk ke dalam kategori *nash*, seperti qiyas dan istihsan, digali, bersumber, dan berpedoman kepada al-Quran dan Sunnah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa jangkauan hukum al-Quran dan Sunnah terbatas, padahal berbagai persoalan yang harus diselesaikan hukumnya tidak terbatas. Penggalan hukum Islam harus terus dan tetap dilakukan terhadap berbagai persoalan baru yang muncul. Meskipun al-Quran dan Sunnah mencakup hukum-hukum *kulli*, tetapi tidak menetapkan status hukum setiap persoalan baru yang muncul. Karena itu, para mujtahid harus mengerahkan pemahaman dan penelitiannya untuk menetapkan status hukum persoalan yang baru muncul tersebut. Dari sinilah muncul bermacam-macam metode yang digunakan para mujtahid dalam menggali hukum. Mereka mempunyai metode masing-masing yang sesuai dengan logika, pemahaman, dan pengetahuannya tentang al-Quran, hadis dan asar sahabat.

Di antara usaha ulama dalam mengidentifikasi persoalan-persoalan yang tidak terbatas adalah dengan jalan merumuskan hukum-hukum umum. Mereka menarik hukum-hukum umum tersebut dari petunjuk *nash* yang umum, prinsip-prinsip ushul fiqh, 'illat-'illat, dan *al-muqarrarat al-'aqliyyat* (ketetapan-ketetapan akal).²⁷ Hukum-hukum umum inilah yang kemudian dikenal dengan istilah 'kaidah-kaidah fiqh'. 'Izzuddin bin 'Abd al-Salam menyebut kaidah-kaidah fiqh dengan istilah *qawa'id syar'iyyah*. Di antara fungsi kaidah fiqh adalah memudahkan mujtahid dalam menetapkan hukum yang sesuai dengan tujuan syara' dan kemaslahatan umum. Kaidah fiqh bertujuan untuk memelihara ruh Islam dalam membangun hukum dan mewujudkan ide-ide yang luhur, baik mengenai hak, keadilan, persamaan, maupun dalam memelihara maslahat, menolak mafsadat, serta memperhatikan situasi dan kondisi.

²⁵Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *'Ilam al-Muwaqqi'in*, (Kairo: Mathba'ah al-Sa'adah, 1994), cet ke-2, juz 4, hlm. 370-371. Lihat juga al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 284-285.

²⁶Ali Ahmad al-Nadawi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, *op.cit.* h.34.

²⁷Mushthafa Ahmad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, *op.cit.*, h.951.

Kaidah-kaidah fiqh mempunyai pengaruh yang besar dalam membangun hukum. Para ahli hukum senantiasa menggunakan kaidah-kaidah fiqh, sehingga sebagian dari mereka telah berusaha menyusun kitab-kitab yang secara spesifik membahas masalah kaidah-kaidah fiqh. Kaidah-kaidah fiqh menampung berbagai hukum parsial yang mempunyai 'illat sama, sehingga sebagian ulama menyebutnya dengan istilah *al-Asybah wa al-Nadhair*. Istilah *al-Asybah wa al-Nadhair* bersumber dari pernyataan 'Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari (w.42 H), ia berkata:

أعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عندك فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى²⁸.

Artinya: “Ketahuilah masalah-masalah yang serupa, dan qiyaskanlah segala urusan kepada bandingannya. Kemudian qiyaskanlah segala urusan yang ada padamu, dan peganglah hal yang lebih dicintai Allah dan yang lebih menyerupai kebenaran menurut logikamu.”

Dari penjelasan di atas, tampak bahwa kaidah-kaidah fiqh ditarik dan bersumber kepada al-Quran dan Sunnah, secara langsung maupun tidak langsung.²⁹ Yang dimaksud dengan langsung, bahwa kaidah fiqh secara eksplisit menggambarkan kandungan sebuah *nash*, seperti kaidah fiqh *الأمر بمقاصدها* (*setiap perkara tergantung kepada maksudnya*).³⁰ Yang dimaksud tidak secara langsung adalah kaidah-kaidah fiqh yang tidak secara eksplisit menggambarkan kandungan sebuah *nash*, tetapi secara implisit menggambarkan kandungan sebuah *nash*. Begitu juga, masuk dalam kategori tidak langsung adalah kaidah-kaidah fiqh yang dibentuk dari sejumlah produk fiqh hasil ijtihad para ahli fiqh, seperti kaidah fiqh berikut: *اليقين لا يزول بالشك* (*keyakinan tidak hilang oleh keraguan*).³¹

Kaidah fiqh yang dibentuk dari masalah fiqh yang menjadi hasil ijtihad para ahli fiqh di antaranya adalah (1) *الرخص لا تتأط بالمعاصي* (*keringanan tidak dikaitkan kepada kemaksiatan*). Misalnya, kebolehan mengqasar dan menjamak salat bagi orang yang sedang bepergian dalam kemaksiatan. Menurut Ulama Hanafiyyah, orang yang bepergian dalam kemaksiatan boleh mengqasar dan menjamak salat. Ini berbeda dengan pendapat Ulama Syafi'iyah yang tidak membolehkan orang yang sedang bepergian dalam

²⁸Al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair*, op.cit., h.5. Lihat juga al-Daruquthni, *Sunan al-Daruquthni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Juz 4, hlm. 206-207.

²⁹A. Djazuli., *Ilmu Fiqh*, (Bandung: Dunia Ilmu, 1990), h.96.

³⁰Kaidah fiqh ini digali para ahli fiqh dari *nash* al-Quran dan hadis, di antaranya dari: (1) Sabda Nabi Muhammad *إنما الأعمال بالنيات* (*setiap perbuatan tergantung kepada niatnya*), 2. Firman Allah dalam Surat Ali 'Imran ayat 145, (3) Firman Allah dalam Surat al-Bayyinah ayat 5.

³¹Kaidah fiqh ini digali para ahli fiqh di antaranya dari dua hadis riwayat Muslim berikut yang artinya: (1) “Apabila salah seorang di antara kalian mendapatkan sesuatu dalam perutnya, kemudian ia ragu apakah ada yang keluar atau tidak, maka janganlah ia keluar dari masjid (salat) sehingga mendengar suara atau mencium bau (kentut), (2) “Seseorang mengeluh kepada Nabi Muhammad tentang perasaannya bahwa ia mendapatkan sesuatu (kentut) dalam salat. Nabi Muhammad bersabda : Ia jangan berpaling (dari salat) sehingga mendengar suara atau mencium bau kentut”.

kemaksiatan untuk mengqasar dan menjamak salat. Ulama Syafi'iyah memegang kaidah fiqh ini, sedangkan Ulama Hanafiyyah tidak memegangnya. (2) *يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الإبتداء* (*sesuatu yang tahan lama dimaafkan, tidak seperti sesuatu yang menjadi permulaan*). Misalnya, sebelum menjalankan ihram memakai minyak wangi yang baunya tahan lama. Menurut Abu Yusuf, tidak apa-apa memakai minyak wangi seperti itu, sedangkan menurut Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, hukum memakai minyak wangi seperti itu hukumnya adalah makruh.

Menurut Ahmad bin 'Abdullah bin Humaid, pentahqiq kitab *Qawa'id al-Maqqari*, kadang-kadang dasar hukum kaidah fiqh adalah al-Quran, seperti kaidah fiqh *المشقة تجلب التيسير* (*kesulitan dapat menarik kemudahan*). Dasar hukum kaidah fiqh ini adalah firman Allah:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: "Allah tidak membuat kesempitan bagi kalian dalam agama" (Q.S. al-Hajj (22): 78).

Kadang-kadang dasar hukum kaidah fiqh adalah Sunnah, seperti kaidah fiqh *الأمر بمقاصدها* (*setiap perkara tergantung kepada maksudnya*). Dasar hukum kaidah fiqh ini adalah Hadis Nabi Muhammad:

إنما الأعمال بالنيات (رواه أصحاب الستة)

Artinya: "setiap perbuatan tergantung kepada niatnya" (H.R. Ashhab al-Sittah).

Kadang-kadang kaidah fiqh digali dari *nash* syara', seperti kaidah fiqh *اليقين لا يزول بالشك* (*keyakinan tidak hilang oleh keraguan*). Kadang-kadang pula kaidah fiqh dibentuk dari sejumlah masalah fiqh yang mempunyai 'illat sama, seperti kaidah fiqh *يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الإبتداء* (*sesuatu yang tahan lama dimaafkan, tidak seperti sesuatu yang menjadi permulaan*).³²

Mayoritas ulama menjadikan kaidah-kaidah fiqh yang didukung oleh al-Quran dan Sunnah sebagai hujjah atau dalil. Berhujjah dengan kaidah-kaidah fiqh seperti itu ibarat berhujjah dengan sumbernya (al-Quran dan Sunnah). Hal ini berbeda dengan kaidah-kaidah fiqh yang dibentuk dari sejumlah masalah fiqh yang bersifat ijtihadiyyah. Para ahli fiqh berbeda pendapat dalam memandang kehujjahan kaidah fiqh seperti ini.

Menurut 'Izzuddin bin 'Abd al-Salam, mengamalkan *dhann* (dugaan kuat) dan sesuatu yang biasa terjadi adalah wajib. Misalnya, orang sakit apabila berobat biasanya sembuh, begitu juga para mujtahid apabila melakukan ijtihad biasanya tepat. Demikian pula, dalam masalah menggunakan kaidah fiqh sebagai hujah. Kaidah fiqh dapat diaplikasikan kepada kebanyakan hukum cabang (fiqh) yang jumlahnya sangat banyak,

³²Ahmad bin Abdullah bin Humaid, *Qawa'id al-Maqqari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 116-118.

bahkan tak terhingga. Kaidah fiqh adalah hukum umum yang digali dari al-Quran, Sunnah, atau sejumlah masalah fiqh.

Sifat dari kaidah fiqh adalah *dhann* dalam pengaplikasiannya, karena mungkin saja masalah yang akan ditetapkan hukumnya itu adalah masalah yang dikecualikan. Akan tetapi, ulama sangat cermat dan selalu berhati-hati dalam menggunakan sebuah kaidah fiqh, sampai jelas bahwa masalah cabang (fiqh) yang akan ditetapkan hukumnya itu termasuk ke dalam cakupan kaidah fiqh. Ulama pasti benar-benar mengetahui pengecualian dan syarat penggunaan kaidah fiqh, seperti sejauh mana ruang lingkup suatu kaidah fiqh, materi-materi fiqh mana yang masuk dan tidak masuk ke dalam ruang lingkungannya. Dengan demikian, menggunakan kaidah-kaidah fiqh adalah sesuatu yang sangat hati-hati dan teliti, sehingga tidak tepat apabila karena ada pengecualian yang sifatnya jarang terjadi ditetapkan ketidakbolehan berpegang kepada kaidah fiqh.

Kontribusi kaidah-kaidah fiqh (*the maxims of Islamic law*) terhadap perkembangan hukum Islam sangat banyak sekali. Hal ini dapat dilihat dari sejarah perkembangan kaidah-kaidah fiqh. Oleh karena itu, apabila ingin mengetahui kontribusi kaidah-kaidah fiqh terhadap hukum Islam, maka harus mengadakan penelusuran terhadap sejarah pertumbuhan dan pengkodifikasian kaidah-kaidah fiqh. Dengan demikian, ijtihad dengan menggunakan kaidah-kaidah fiqh bukan sesuatu yang baru di kalangan ulama ahli fiqh. Justeru dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah fiqh, ulama lebih mudah dalam menjawab dan menetapkan hukum berbagai macam masalah kontemporer.

Secara umum, hukum Islam terbagi atas dua kelompok besar, yaitu hukum ibadah (bersifat vertikal), dan hukum muamalah dalam arti luas (bersifat horizontal). Hukum ibadah kadang-kadang disebut ibadah *mahdhah* (murni), sedangkan hukum muamalah dalam arti luas kadang-kadang disebut ibadah *ghair mahdhah* (tidak murni). Kedua klasifikasi hukum ini juga terkait dengan istilah yang populer di kalangan umat Islam yang diadopsi dari ayat al-Quran, yaitu *hablumminallah* (ibadah *mahdhah*/hukum ibadah) dan *hablumminannas* (ibadah *ghair mahdhah*/hukum muamalah dalam arti luas). Secara umum, ibadah *ghair mahdhah* atau hukum muamalah dalam arti luas terbagi atas lima kelompok besar, yaitu (1) hukum muamalah dalam arti sempit atau perdata (*madiyah*), (2) hukum keluarga Islam (*ahwal syakhshiyah*), (3) hukum pidana (*jinayah*), (4) hukum politik (*siyasa*), (5) hukum peradilan (*aqdhiyyah*).

Persoalan kontemporer pada umumnya berkaitan dengan bidang muamalah, sekalipun tidak tertutup kemungkinan berkaitan dengan bidang ibadah. Mulai dari bidang ibadah, perdata, keluarga, pidana, politik, dan peradilan, terkait dengan problematika kontemporer ini. Banyak masalah kontemporer yang berkaitan dengan bidang-bidang hukum ini. Misalnya dalam bidang ibadah terkait dengan tata cara shalat, shalat di atas kendaraan, jarak yang boleh jamak dan qashar, apa yang harus dizakati, menahan haidh

supaya puasa Ramadhan nya tidak batal, pengembangan area Mina dalam ibadah haji, waktu utama melempar Jamarat, dan sebagainya. Dalam bidang perdata misalnya transaksi menggunakan mesin dan jual-beli online. Pengembangan hukum Islam kontemporer ini akan terasa mudah dijawab dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah fiqh. Hal ini karena sebagaimana dijelaskan di atas bahwa kaidah-kaidah fiqh adalah hukum-hukum yang dikemas dalam bentuk kaidah. Jadi, apabila ada masalah kontemporer yang perlu dicari jawabannya, maka cukup dengan mencari persamaannya dalam kaidah-kaidah fiqh, lalu hukumnya dianalogkan. Para ahli hukum Islam tentu sudah banyak mengetahui kaidah-kaidah fiqh yang akan dijadikan tempat analog, karena kaidah-kaidah fiqh sudah dikodifikasikan dalam berbagai kitab. Yang perlu dicermati hanyalah terkait dengan kaidah fiqh mana yang relevan dengan kasus tersebut.³³

Berikut ini beberapa kaidah fiqh yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan menjawab masalah-masalah kontemporer, sesuai dengan pembagian hukum Islam tersebut di atas:

1. Kaidah-kaidah fiqh di bidang ibadah *mahdhah*:

- 1) Hukum asal dalam ibadah adalah menunggu dan mengikuti;
- 2) Suci dari hadats tidak ada batas waktu;
- 3) Percampuran dalam ibadah wajib menyempurnakannya;
- 4) Tidak ada analog dalam ibadah yang tidak difahami maksudnya;
- 5) Ibadah sebelum ada sebabnya adalah tidak sah;
- 6) Mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah adalah makruh, sedangkan dalam urusan lainnya adalah disukai;
- 7) Keutamaan yang dikaitkan dengan ibadah sendiri adalah lebih utama daripada yang dikaitkan dengan tempatnya;
- 8) Kekhawatiran membolehkan qashar shalat;
- 9) Ibadah yang ketentuannya dalam bentuk yang berbeda-beda, boleh melakukannya dengan cara keseluruhannya bentuk-bentuk tersebut; dan
- 10) Bagian yang terpisah dari binatang yang hidup, hukumnya seperti bangkai binatang tersebut.

2. Kaidah-kaidah fiqh di bidang hukum keluarga Islam (*ahwal syakhshiyah*):

- 1) Hukum asal dalam masalah seks adalah haram;
- 2) Akad nikah tidak rusak dengan rusaknya mahar;
- 3) Setiap anggota tubuh yang haram dilihat, maka lebih haram lagi dirabanya;

³³Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah melakukan analog ini. Beliau menganalogkan hukuman bagi peminum khamar dengan tindakan *qadzaf* (menuduh perempuan baik-baik berbuat zina). Menurut Khalifah Ali, hukuman bagi peminum khamar adalah 80 kali cambukan, seperti yang dikenakan kepada pelaku *qadzaf*.

- 4) Barangsiapa menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka talak tidak terjadi tanpa terwujudnya sifat tersebut;
 - 5) Setiap orang yang dihubungkan kepada yang meninggal melalui perantara, maka dia tidak mewarisi selama perantara itu ada;
 - 6) Setiap orang yang mewarisi sesuatu, maka dia mewarisi pula hak-haknya (yang bersifat harta);
 - 7) Keekerabatan yang lebih kuat menghalangi keekerabatan yang lebih lemah;
 - 8) Tidak ada *tirkah* (harta waris) kecuali setelah dilunasi utang yang meninggal;
 - 9) Tidak sah wasiat dengan keseluruhan harta; dan
 - 10) Setiap muslim yang meninggal tanpa meninggalkan ahli waris, maka hartanya diserahkan kepada *baitul mal* (kas negara).
3. Kaidah-kaidah fiqh di bidang muamalah atau perdata (*madiyah*):
- 1) Hukum asal dalam muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya;
 - 2) Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan (kerelaan) kedua belah pihak yang bertransaksi (berakad);
 - 3) Tidak boleh seseorang melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin pemilik harta;
 - 4) Izin yang datang kemudian sama kedudukannya dengan perwakilan yang telah dilakukan lebih dahulu;
 - 5) Pemberian upah dan tanggung jawab untuk mengganti kerugian tidak berjalan bersamaan;
 - 6) Resiko menyertai manfaat;
 - 7) Apabila suatu akad batal, maka batal pula apa yang ada di dalam tanggungannya;
 - 8) Setiap yang sah digadaikan, sah pula dijadikan jaminan;
 - 9) Apa yang boleh dijual, boleh pula digadaikan; dan
 - 10) Setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah sama dengan riba;
4. Kaidah-kaidah fiqh di bidang pidana (*jinayah*):
- 1) Tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman tanpa nash;
 - 2) Hukuman-hukuman itu gugur karena syubhat;
 - 3) Sanksi takzir (berat ringannya) tergantung kepada maslahat;
 - 4) Berat ringannya sanksi takzir diserahkan kepada penguasa (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kesalahan;
 - 5) Yang dijadikan pegangan dalam menentukan tindak pidana hudud adalah pada waktu dilakukannya tindak pidana, bukan pada waktu sempurnanya tindak pidana;
 - 6) Suatu perbuatan menjadi tanggung jawab pelaku, bukan tanggung jawab yang memerintah selama perintahnya tidak memaksa;

- 7) Tindakan jahat binatang tidak dikenai sanksi;
 - 8) Aturan pidana tidak berlaku surut;
 - 9) Kesengajaan anak kecil dianggap sebagai kesalahan; dan
 - 10) Setiap pelaku kejahatan, maka tanggung jawab itu kembali kepada dirinya sendiri.
5. Kaidah-kaidah fiqh di bidang politik (*siyasa*):
- 1) Kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus didasarkan kepada kemaslahatan;
 - 2) Perbuatan khianat tidak terbagi-bagi;
 - 3) Seorang pemimpin kesalahan dalam memberi maaf lebih baik daripada kesalahan dalam memberi hukuman;
 - 4) Kekuasaan yang khusus lebih kuat kedudukannya daripada kekuasaan yang umum;
 - 5) Tidak diterima di negeri muslim, pernyataan ‘tidak tahu hukum’;
 - 6) Hukum asal dalam hubungan antar negara adalah perdamaian;
 - 7) Setiap perjanjian dengan orang non-muslim harus dihormati seperti perjanjian dengan sesama muslim;
 - 8) Pungutan harus disertai dengan perlindungan; dan
 - 9) Keluar dari perbedaan pendapat adalah disenangi.
 - 10) Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya
6. Kaidah-kaidah fiqh di bidang peradilan dan hukum acara (*aqdhiyyah*):
- 1) Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat;
 - 2) Membelanjakan harta atas perintah hakim, seperti membelanjakan harta atas perintah pemilik;
 - 3) Kesalahan seorang hakim ditanggung oleh *bait al-mal* (negara);
 - 4) Bukti wajib diberikan oleh yang menggugat dan sumpah wajib diberikan oleh yang meningkari;
 - 5) Bukti adalah hujjah yang berdampak kepada orang lain, sedangkan pengakuan adalah hujjah yang hanya berlaku kepada orang yang mengakuinya saja;
 - 6) Orang yang dipercaya perkataannya dibenarkan dengan sumpah;
 - 7) Tidak bisa dijadikan hujjah keterangan yang bertentangan, akan tetapi keputusan hakim tetap berlaku;
 - 8) Seseorang dituntut karena pengakuannya;
 - 9) Perdamaian di antara sesama muslim adalah boleh, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram; dan
 - 10) Apa yang diucapkan dengan bukti-bukti yang adil seperti yang ditetapkan dengan kenyataan.

PENUTUP

Hukum Islam banyak sekali materinya, yang tersebar ke dalam ribuan kitab fiqh. Oleh karena itu, para ahli fiqh memandang perlu adanya kristalisasi fiqh. Kristalisasi fiqh inilah yang disebut kaidah-kaidah fiqh. Kaidah-kaidah fiqh ini (*the maxims of Islamic law*) bersifat umum sebagai hasil dari cara berpikir induktif-tematik setelah meneliti materi-materi fiqh. Kaidah-kaidah fiqh ini berfungsi sebagai klasifikasi dan generalisasi hukum-hukum cabang (*al-fiqh*) menjadi beberapa kelompok, yang mana setiap kelompok merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang serupa. Dengan berpegang kepada kaidah-kaidah fiqh ini, para ahli fiqh merasa lebih mudah dalam menerapkan hukum terhadap suatu masalah yang berkaitan langsung dengan perbuatan mukallaf (realitas). Mereka dapat mengelompokkan masalah yang serupa di bawah lingkup satu kaidah fiqh.

Para ahli hukum Islam, dapat berpedoman kepada kaidah-kaidah fiqh dalam mengidentifikasi hukum Islam di masa sekarang atau kontemporer ini. Minimal kaidah-kaidah fiqh dapat dijadikan sebagai kerangka atau paradigma berpikir mereka dalam mengidentifikasi dan mengembangkan hukum Islam kontemporer. Apabila prosedural penggunaan kaidah-kaidah fiqh ini tepat dan sesuai dengan apa yang dilakukan para ahli fiqh terdahulu, maka hukum Islam kontemporer akan menemukan fondasinya yang kuat dan kokoh. Dalam pengembangannya hukum Islam kontemporer akan menjadi konstruksi yang kuat dan kokoh juga, sebagai hukum yang akan mampu menjawab berbagai macam problematika yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-‘Ammad, Ibnu, *Sazrat al-Zahab*, Beirut: Dar al-Masirah, Jilid IV, Tanpa Tahun.
- Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Al-Daruquthni, *Sunan al-Daruquthni*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz IV, 1989.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *‘Ilam al-Muwaqqi‘in*, Kairo: Mathba‘ah al-Sa‘adah, Cet ke-2, Juz IV, 1994.
- Al-Nadawi, Ali Ahmad, *al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, Cet. ke-5, 2000.
- Al-Qarafi, *al-Furuq*, Beirut: Dar al-Ma‘rifat, Juz I, 1990.
- Al-Subki, *al-Asybah wa al-Nazair*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Cet. ke-1, 1991.
- Al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nadhair*, Semarang: Mathba‘ah Taha Putra, 1990.
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Beirut: Dar al-Fikr, Jilid III, 1994.
- al-Yamani, Abu Bakar, *al-Faraid al-Bahiyyah Nazm al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- al-Zarqa, Ahmad bin Muhammad, *Syarh al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1989.
- Al-Zarqa, Mushthafa Ahmad, *al-Madkhal al-Fiqh al-‘Amm*, (Damaskus: Mathba‘ah Jami‘ah, Cet. ke-7, juz 2, 1983).
- Awwamah, Muhammad, *Atsar al-Hadits al-Syarif fi Ikhtilaf Aimmah al-Fuqaha*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1978), cet ke-1.
- Bakri, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Djazuli, A., *Ilmu Fiqh*, (Bandung: Dunia Ilmu, 1990).
- Haidar, Ali, *Durar al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.
- Hakim, Abdul Hamid, *al-Sullam*, Jakarta: al-Maktabah al-Sa’diyah Putra, Juz II, Tanpa Tahun.
- Humaid, Ahmad bin Abdullah bin, *Qawa‘id al-Maqqari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Syaltut, Mahmud, *Islam: Akidah dan Syariah*, terjemahan Abdurrahman Zain dari Kitab *al-Islam ‘Aqidah wa al-Syari‘at*, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. ke-2, 1998.
- Usman, Muhlish, *Kaidah-Kaidah Uşūliyyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-3, 1997.
- Sjadzali, Munawir, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*, Jakarta: UI Press, 1994.
- Zahrah, Abu, *Ushul Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1990.